



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SALINAN**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan perubahan zaman yang berdampak serius terhadap anak;
  - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya dalam pembinaan dan pengembangan hak Anak, perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan Anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada Anak melalui Kebijakan Pemerintah Daerah di dalam Kabupaten Layak Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
dan  
BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
14. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.

15. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk terwujudnya KLA.
16. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
19. Hak Sipil dan Kebebasan adalah Hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
20. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah hak asasi khusus Anak untuk diasuh oleh orangtuanya atau Hak Anak untuk mendapatkan Keluarga/pengasuh pengganti.
21. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah semua Anak tanpa terkecuali berhak atas pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, jaminan sosial dan standar hidup tertinggi baik dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
22. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah semua Anak berhak memiliki hak atas pendidikan dasar gratis, aman dan nyaman di sekolah, bebas dari kekerasan, aktif terlibat dalam kegiatan budaya dan seni, sehingga dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif lainnya.
23. Hak Perlindungan Khusus adalah hak perlindungan yang diberikan kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak yang menyandang cacat, dan Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

24. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta pendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
25. Rukun Warga Ramah Anak adalah Gerakan sosial Masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis Masyarakat tingkat RT dan RW dalam mewujudkan lingkungan yang ramah Anak.
26. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
27. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
29. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
31. Rumah Sakit Ramah Anak adalah rumah sakit yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas Hak Anak serta prinsip Perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat Anak.
32. Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak, yang selanjutnya disebut Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan dan penghargaan atas Hak Anak serta prinsip Perlindungan Anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perlindungan serta penghargaan terhadap pendapat Anak.

33. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disebut ABH adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
34. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang bermain yang aman dan layak untuk Anak.
35. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut PATBM adalah Gerakan sosial Masyarakat dalam upaya Perlindungan Anak.

## Pasal 2

KLA bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak kemerdekaan Anak dari eksploitasi untuk menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi Keluarga sebagai basis pendidikan pertama dan utama bagi Anak;
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
- g. memastikan dalam pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- h. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

### Bagian Kesatu Hak Anak

## Pasal 3

Hak asasi Anak dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, Keluarga, Swasta dan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Kewajiban Anak

Pasal 4

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, Keluarga dan Masyarakat;
- c. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. peduli terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III  
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 5

- (1) Kebijakan penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak;
  - d. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
  - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
LAYAK ANAK DAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu  
Layak Anak

Pasal 6

- (1) Layak Anak merupakan kelayakan kondisi fisik harus tersedia sarana dan prasarana yang dikelola dalam memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang Anak secara sehat, wajar, dan tidak membahayakan Anak.

- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan, dan Kecamatan dalam bentuk Desa/Kelurahan Layak Anak, dan Kecamatan Layak Anak.

## Bagian Kedua Ramah Anak

### Pasal 7

- (1) Ramah Anak merupakan keramahan suatu wilayah yang mensyaratkan kondisi nonfisik terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku Masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan dalam memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.
- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, dan RW.
- (3) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak melalui pusat pembelajaran keluarga atau layanan bimbingan keluarga lainnya, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, poliklinik ramah Anak, bidan ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, sarana ibadah ramah Anak, informasi ramah Anak, pusat informasi sahabat Anak atau gerakan sosial Kemasyarakatan peduli Anak lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gerakan sosial kemasyarakatan peduli Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak

### Pasal 8

- (1) Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan bagian dari KLA yang berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (2) Indikator tahapan pengembangan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:
  - a. persiapan meliputi penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pembentukan Gugus Tugas; dan
  - b. perencanaan meliputi pengumpulan data dasar dari informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dan analisis situasi Anak.

- (3) Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi dan pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (4) Indikator Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KELEMBAGAAN KLA

### Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, Bupati membentuk Gugus Tugas KLA dan sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. seluruh pemangku kepentingan Anak di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Peningkatan Sumber Daya Manusia Gugus Tugas KLA

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia mengenai Konvensi Hak Anak bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga  
RAD-KLA

Pasal 11

- (1) RAD-KLA disusun oleh Gugus Tugas KLA untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA dan berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya dilakukan secara menyeluruh.
- (3) RAD-KLA disosialisasikan kepada Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Data Anak

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyediakan data Anak secara komprehensif berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah dan masalah Anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan RAD-KLA.

Bagian Kelima  
Forum Anak

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak baik di tingkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui forum Anak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak Anak;
  - b. menyediakan sarana prasarana layak Anak, seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
  - c. dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan pada pekerjaan pekerjaan yang berbahaya;
  - d. mengalokasikan anggaran *corporate social responsibility* untuk mendukung program Penyelenggaraan KLA; dan
  - e. penyelenggaraan iklan ramah Anak dengan menggunakan bahasa positif.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PERAN SERTA MEDIA MASSA DAN LEMBAGA DI MASYARAKAT

### Pasal 15

Peran serta media massa, adalah sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pers dan kode etik pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;

- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antargolongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan
- d. memberikan ruang khusus untuk Anak dalam menyampaikan aspirasi dan mengembangkan bakat minat Anak.

#### Pasal 16

Peran serta lembaga keagamaan, lembaga swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya di Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak;
- c. mengembangkan sistem PATBM di setiap Desa; dan
- d. berperan serta aktif dalam mensosialisasikan Perlindungan Anak di Daerah.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 17

Pendanaan untuk penyelenggaraan KLA di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA dan Tim Koordinasi Pelaksanaan KLA, yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 16 Februari 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

YULIYANTO SATIN

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021  
NOMOR 290

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.13/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**



**AFRIZAL, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19810411 200501 1 006**